

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi mengakibatkan terjadinya perubahan yang begitu luas dan juga mendasar pada segala aspek kehidupan manusia. Perkembangan zaman yang begitu pesat di tengah-tengah era globalisasi ini, sering kali adat dan juga kebudayaan bangsa Indonesia sudah ditinggalkan dan dilupakan. Indonesia mempunyai berbagai jenis suku bangsa juga kebudayaan yang beragam. Pada masing-masing daerah juga memiliki ciri khas adat istiadat masing-masing, tanpa terkecuali di Kepulauan Anambas.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengemukakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan juga kekal dengan tetap berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang hanya mengatur mengenai dasar-dasar perkawinan dan juga syarat perkawinan, undang-undang tidak mengatur terkait dengan bentuk-bentuk perkawinan dan juga proses yang terjadi pada upacara perkawinan. Aturan ataupun proses upacara perkawinan ini pun diatur dalam hukum adat, dimana, upacara adat merupakan sebuah rangkaian kegiatan dan aktivitas dari pada masyarakat baik secara individu juga secara berkelompok dengan berdasarkan pada kebiasaan turun temurun dengan segala jenis perlengkapan, pakaian serta ketentuan-ketentuan adat, (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

Kepulauan Anambas salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari kabupaten Natuna. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki batasan wilayah sebelah utara: laut Natuna Utara, sebelah timur: laut Natuna, selatan: Kepulauan Tambelan Barat laut Tiongkok Selatan. Secara mayoritas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan suku Melayu.

Perkawinan di kepulauan Anambas juga memiliki budaya tersendiri, yaitu adat Melayu yang didalamnya terdapat nilai-nilai luhur yang mengungkapkan amanah dan pesan-pesan untuk dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi pengantin dan juga bagi keluarga serta masyarakat di lingkungan sekitarnya. Namun masih banyak yang tidak tahu rangkaian upacara adat perkawinan Melayu di Kepulauan Anambas ini, apalagi mengetahui makna dari setiap rangkaian acara tersebut. Pengetahuan dan pemahaman terhadap budaya berperan penting dalam pelaksanaan suatu upacara adat.

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan batas usia muda dimulai dari 16-30 tahun. Kotler dan Armstrong dalam (Mentari & Armia, 2016) karakteristik demografi adalah ciri yang menggambarkan perbedaan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, pendapatan, jenis keluarga, status perkawinan, lokasi geografi dan kelas sosial. Karakteristik sendiri merupakan ciri atau sifat yang menggambarkan perbedaan antara individu berdasarkan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan pendidikan, pendapatan, agama, suku, bangsa. Pada penelitian ini, karakteristik yang dimaksud adalah dalam hal Usia 26-35 tahun, Tingkat Pendidikan juga pendapatan.

Menurut Philips (2008 :235) karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan Koesoema (2007-80) memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan.

Berdasarkan pada hasil observasi dan juga wawancara yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 Januari 2022 pada pukul 09.00 kepada salah seorang tokoh pemuda di Kepulauan Anambas mengemukakan bahwa Dalam rangkaian upacara adat perkawinan, pemuda di Kepulauan Anambas kurang berpartisipasi karena kurangnya pengetahuan pemuda mengenai rangkaian adat perkawinan secara lengkap. Generasi muda memiliki peran penting dalam pelestarian adat perkawinan Kepulauan Anambas, supaya adat dan kebudayaan bisa terus diwariskan secara turun menurun dan tidak hilang oleh perkembangan zaman.

Generasi muda merupakan penerus estafet kepemimpinan, perjuangan untuk tetap berdiri kokoh, seiring dengan tugas tersebut.

Hasil penelitian relevan yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Murni Marleni (2021) tentang sikap generasi muda terhadap pelaksanaan adat perkawinan Belitung ditinjau dari karakteristik. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross section. Analisis data menggunakan uji X<sup>2</sup> atau uji chi square dengan hasil penelitian ada perbedaan sikap generasi muda terhadap pelaksanaan adat perkawinan Belitung ditinjau dari umur, ada perbedaan sikap generasi muda terhadap pelaksanaan adat perkawinan Belitung ditinjau dari pendidikan, ada perbedaan sikap generasi muda terhadap pelaksanaan adat perkawinan Belitung ditinjau dari pendapatan.

Menurut Theory of Reasoned menempatkan sikap pada posisi sentral dalam kaitannya dengan tindakan manusia. Sikap sebagai fungsi keyakinan tindakan manusia ditentukan oleh keyakinan pribadi dan keyakinan kelompok.

Sikap terdiri atas tiga komponen : komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif. Komponen afektif menyangkut aspek emosional, sedangkan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan bertindak. Komponen afektif biasanya berakar paling dalam, paling dapat bertahan terhadap berbagai pengaruh. Komponen kognitif tidak selalu akurat.

Sebagaimana karakteristik afektif yang lain, sikap memiliki target, arah dan intensitas. Sikap berkaitan dengan kebutuhan individu (fisiologis, keselamatan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri). Ada pribadi yang mengutamakan kebutuhan tingkat rendah (fisiologis), ada pula yang mengutamakan kebutuhan tinggi (aktualisasi diri). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan faktor emosi dalam diri individu.

Menurut Theory of Reasoned Action (fishbein dan Ajzen, 1973 lewat Siregar, 1993:17), di antara variabel sikap yang mengantarainya yaitu maksud (disposisi). Seseorang yang akan melakukan suatu tindakan didasari oleh maksud tertentu. Teori ini menempatkan sikap ditempatkan yang sentral dalam kaitannya dengan

tindakan manusia, sikap mereka dikatakan sebagai fungsi keyakinan. Seseorang yang yakin bahwa tindakan yang akan dilakukan berdampak negatif pada dirinya, ia bersikap cenderung melakukan tindakan tersebut. Demikian pula sebaliknya jika ia yakin tindakan yang akan dilakukan berdampak negatif pada dirinya, ia bersikap menolak tindakan tersebut. Hal ini disebut behaviour belief.

Selain dari keyakinan pribadi ( behaviour belief), keyakinan kelompok (group belief) juga turut menentukan tindakan seseorang. Apabila orang tersebut yakin bahwa tindakannya itu akan disetujui oleh kelompoknya atau lingkungan sosialnya, maka dia akan melakukannya. Sebaliknya jika ia yakin bahwa lingkungan sosialnya tidak akan mendukungnya maka ia tidak bermaksud melakukan tindakan tersebut.

Komponen afektif menyangkut aspek emosional, dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan bertindak sesuai dengan sikapnya. Komponen afektif atau aspek komponen sikap, yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin mengubah sikap (Azwar,1988:17-18).

- a. Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai objek sikap berwujud pandangan (opini) dan sering kali merupakan stereotip atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Komponen kognitif dari sikap ini tidak selalu akurat. Kadang-kadang kepercayaan justru timbul tanpa adanya informasi yang tetap mengenai suatu objek. Kebutuhan emosional bahkan sering merupakan determinan utama bagi terbentuknya kepercayaan.
- b. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap dan menunjukkan arah sikap positif dan negatif. Komponen afektif melibatkan perasaan dan emosi. Reaksi emosional kita terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif atau negatif terhadap objek tersebut.
- c. Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu komponen yang berhubungan dengan menunjukkan besar kecilnya

kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen konatif atau kecenderungan bertindak ( berperilaku) dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap. Perilaku seseorang dalam situasi menghadapi stimulus tertentu, banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual (Azwar,1988:21).

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Melayu Kabupaten Kepulauan Anambas”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Banyak rangkaian upacara adat perkawinan melayu di Kabupaten Kepulauan Anambas yang tidak sering digunakan.
2. Banyak rangkaian adat perkawinan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang tidak dilaksanakan.
3. Banyak generasi muda (masyarakat) menyederhanakan rangkaian adat perkawinan melayu di Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Banyak generasi muda (masyarakat) yang kurang mengenali rangkaian penerapan adat perkawinan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Ada perbedaan sikap generasi muda terhadap pelaksanaan adat perkawinan Kepulauan Anambas ditinjau dari umur.
6. Ada perbedaan sikap generasi muda terhadap pelaksanaan adat perkawinan Kepulauan Anambas ditinjau dari pendidikan.
7. Ada perbedaan sikap generasi muda terhadap pelaksanaan adat perkawinan Kepulauan Anambas ditinjau dari pendapatan.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan, hingga kasus yang hendak dibahas pada riset ini cuma dibatasi pada: Generasi Muda yang ditinjau dari usia 26-35 tahun, Pendidikan dan Pendapatan.

### 1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh antara usia generasi muda terhadap penerapan adat perkawinan di Kepulauan Anambas?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Pendidikan generasi muda terhadap penerapan adat perkawinan di Kepulauan Anambas?
3. Apakah terdapat Pendapatan antara usia generasi muda terhadap penerapan adat perkawinan di Kepulauan Anambas?

### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh usia terhadap penerapan adat perkawinan di Kepulauan Anambas.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan terhadap penerapan adat perkawinan di Kepulauan Anambas.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap penerapan adat perkawinan di Kepulauan Anambas.

### 1.6 Manfaat Penelitian

1. Meningkatkan pengetahuan khususnya dalam prosesi perkawinan adat melayu di Kepulauan Anambas.

2. Upaya melestarikan budaya Indonesia khususnya budaya melayu pada adat perkawinan di kepulauan Anambas.
3. Menolong bertambah pengetahuan generasi muda tentang upacara perkawinan adat melayu kepulauan Anambas.
4. Membagikan pengetahuan untuk peneliti serta mahasiswa tata rias buat mengenali perilaku generasi muda terhadap penerapan adat perkawinan di Kepulauan Anambas yang ditinjau dari ciri usia, tingkatan pembelajaran dan pendapatan.
5. Guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mendapatkan sarjana strata satu(S1) pembelajaran tatarias.

